

**KA-DEPDAG
1995**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 23/Kp/II/1995 TENTANG KOMITE
AKREDITASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN.**

ABSTRAKSI

- : - Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Dewan Standarisasi Nasional perlu dibentuk Komite Akreditasi Di Lingkungan Departemen Perdagangan.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
PP No. 1 Tahun 1982, PP No. 15 Tahun 1991, Kepres No. 260 Tahun 1967, Kepres No. 20 Tahun 1984 Jo. No.12 Tahun 1991, Kepres No. 96/M Tahun 1993, Kepmenristeg No. 018/IV.2.06/HK/01.04/5/92.
- Keputusan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
 1. KA-DEPDAG yaitu suatu wadah non-struktural di Lingkungan Departemen Perdagangan yang berkedudukan dibawah Komite dan bertanggung jawab langsung kepada Komite dan Menteri Perdagangan
 2. Tugas pokok diantaranya adalah melakukan tugas komite dalam pelaksanaan, pembinaan serta pengawasan kegiatan akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh komite. Kegiatan akreditasi meliputi : akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu, akreditasi lembaga sertifikasi produk dan jasa, akreditasi lembaga sertifikasi personil, akreditasi laboratorium penguji, akreditasi lembaga inspeksi teknis.
 3. Tugas KA-DEPDAG adalah
 - menetapkan kebijakan dan petunjuk operasional akreditasi
 - menerima permohonan, memeriksa kelengkapan permohonan, melaksanakan penilaian terhadap permohonan, mengusulkan kepada Komite untuk mempertimbangkan dalam pemberian, pembinaan, penundaan, pencabutan, dan perpanjangan akreditasi
 - mengumpulkan data pelaksanaan tentang kegiatan sertifikasi
 - membantu komite menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan mengevaluasi kegiatan sertifikasi

- membantu komite melaksanakan peranan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul pada tingkat nasional maupun dengan negara lain dan merupakan bagian dari pusat informasi di bidang akreditasi
 - membantu komite melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan sertifikasi.
4. Dalam melaksanakan tugasnya KA-DEPDAG dibantu oleh tim peneliti (tim asesor), panitia teknis, dan sekretariat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan selaku ketua KA-DEPDAG.
 5. Keanggotaan KA-DEPDAG adalah :
 - Ketua : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 - Wakil Ketua : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
 - Sekretaris I : Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu
 - Sekretaris II : Kepala Pusat Pengujian Mutu Barang
 - Anggota :
 1. Kepala Biro Hukum
 2. Direktur Bina Usaha Perdagangan
 3. Wakil YLKI
 4. Wakil Kamar Dagang dan Industri
 5. Wakil dari Asosiasi Independent Surveyor Indonesia.
 6. KA-DEPDAG menyelenggarakan sidang sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dipimpin oleh Ketua KA-DEPDAG. Dalam melaksanakan kegiatannya KA-DEPDAG berpedoman pada sistem Standarisasi Nasional dan pedoman lain yang ditetapkan oleh Dewan.
 7. Tata kerja KA-DEPDAG dan PH Sekretariat diatur lebih lanjut oleh ketua KA-DEPDAG dan KA-DEPDAG wajib memberikan laporan tahunan kepada Komite dan Menteri Perdagangan.

CATATAN : Ketentuan ini berlaku pada tanggal 1 Februari 1995